

**PELAKSANAAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DAN AKIBAT
HUKUMNYA DENGAN BERLAKUNYA UU NO.1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH :

**AFRIYANTI
BP. 03 940 082**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA EKONOMI**



FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2007

No. Reg. 124 / PK II / VIII / 2007

**PELAKSANAAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DAN AKIBAT
HUKUMNYA DENGAN BERLAKUNYA UU NO.1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

(Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang)

(AFRIYANTI, Bp.03940082, Fakultas Hukum Program Ekstensi
Universitas Andalas Padang, 58 Halaman, 2007)

ABSTRAK

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hasil skripsi ini membahas tentang perkawinan tidak tercatat karena penulis melihat telah banyak terjadi perkawinan semacam ini. Oleh sebab itu, penulis mengangkat masalah ini sebagai judul skripsi. Yang dimaksud dengan perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam, tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan tidak tercatat ini disebut juga dengan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam, dengan sendirinya menimbulkan akibat hukum baik terhadap isteri maupun anak.

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan masalah yuridis sosiologis dimana melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan tidak tercatat, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat, dan akibat hukum yang akan dihadapi oleh para pihak dalam melakukan perkawinan tidak tercatat, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam melakukan perkawinan tidak tercatat apabila terjadi perceraian.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat yaitu adanya faktor ketidaksetujuan dari orang tua, faktor poligami, faktor kurangnya pengetahuan, dan serta faktor biaya. Sedangkan, akibat hukum yang dihadapi oleh para pihak dalam melakukan perkawinan tidak tercatat yaitu tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat dan tidak mempunyai kepastian hukum. Dan terakhir, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam melakukan perkawinan tidak tercatat apabila terjadi perceraian adalah dengan cara mengesahkan perkawinan tersebut terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Judul

Perkawinan merupakan kebutuhan manusia sejak zaman dahulu, sekarang dan masa yang akan datang sampai akhir zaman. Oleh karena itu, perkawinan adalah masalah yang penting di kalangan masyarakat dan peraturan hukum. Secara bahasa, perkawinan berarti hubungan suami istri. Sedangkan, menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah

pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Perkawinan adalah merupakan sunnah Rasul. Barang siapa yang sudah melaksanakan ibadah yang satu ini yaitu dengan adanya pernikahan, maka dia sudah melaksanakan dan mengamalkan separoh dari ibadahnya. Di dalam perkawinan, kedua belah pihak haruslah mendasarkan atas dasar suka sama suka. Dari pengertian itu, maka tergambar dasar-dasar perkawinan diantaranya perkawinan hanya sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, dan perkawinan membutuhkan persetujuan kedua belah pihak, perkawinan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang seimbang termasuk kebebasan bertindak, serta perkawinan bertujuan sepanjang hayat manusia.

Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk melangsungkan perkawinan. Tidak ada orang yang bisa melarang seseorang untuk memiliki pasangan hidup sepanjang itu masih dihalalkan oleh agama. Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka, sudah seharusnya kita mengetahui, memahami dan melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2)

¹ Amior Nuruddin,dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta:Kencana, 2004.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, mengatur pula tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.²

Demikian pula dengan penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan itu hanya bersifat administratif belaka. Hal ini berarti tanpa pencatatan perkawinan, perkawinan itu tetap sah, asal rukun dan syarat sebagaimana ditentukan menurut hukum Islam tersebut terpenuhi.³

Di dalam pasal 2 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Kalau kita lihat sebenarnya masih terdapat keanekaragaman hukum tentang sahnya suatu perkawinan, dan masalah ini sudah banyak dibahas oleh para sarjana kita. Barangsiapa yang tunduk kepada hukum Perdata Barat (BW) dalam lapangan hukum perkawinannya maka perkawinan seseorang itu baru sah apabila dilangsungkan sesuai syarat-syarat dan ketentuan agama dikesampingkan.⁴

Apabila di dalam suatu perkawinan tidak dilangsungkan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, maka salah satu pihak dapat dengan

² R. Subekti, dkk., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hal.538.

³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

⁴ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal.4.

leluasa mengakhiri suatu perkawinan. Hal ini dapat merugikan para pihak yang melakukan perkawinan tidak tercatat serta dapat menimbulkan akibat hukum.

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam, tetapi tidak didaftarkan pada pegawai pencatat nikah. Maka, perkawinan itu dapat dilaksanakan secara hukum Islam, tetapi tidak secara hukum yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat ini di kenal juga dengan istilah perkawinan gelap. Misalnya, beberapa pasangan suami istri yang berstatus Pegawai Negeri kawin tanpa melalui proses Undang-undang Perkawinan dan tanpa pendaftaran di Kantor Urusan Agama. Bagi masyarakat perkawinan cara demikian dikenal dengan perkawinan liar.⁵

Dengan demikian, inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena masih banyak ditemui perkawinan tidak tercatat di masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengambil judul : "PELAKSANAAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DAN AKIBAT HUKUMNYA DENGAN BERLAKUNYA UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, ada beberapa hal yang dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

⁵ M. Idris Ramulyo, Op.Cit.

1. Pelaksanaan perkawinan tidak tercatat yang banyak terjadi pada saat sekarang ini?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat?
3. Akibat hukum apa saja yang akan dihadapi oleh para pihak dalam melakukan perkawinan tidak tercatat?
4. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam melakukan perkawinan tidak tercatat apabila terjadi perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan tidak tercatat yang banyak terjadi pada saat sekarang ini.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang dihadapi oleh para pihak dalam melakukan perkawinan tidak tercatat ini.
4. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam melakukan perkawinan tidak tercatat tersebut apabila terjadi perceraian.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Tidak Tercatat

Saat ini ada beberapa istilah dan pemahaman di kalangan masyarakat kita tentang pengertian perkawinan tidak tercatat atau nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan secara agama Islam tetapi tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, artinya tidak dicatatkan. Nikah ini meskipun sah secara agama tetapi menurut hukum yang berlaku tidak memiliki kekuatan hukum. Ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak dilindungi segala kepentingan dan segala konsekuensinya oleh hukum.

Banyak hal yang negatif yang kemungkinan buruk akan terjadi dari pernikahan di bawah tangan. Adapun permasalahan atau kemungkinan buruk yang akan timbul nantinya adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Tentang status hukum perkawinan di bawah tangan atau perkawinan secara agama Islam. Perkawinan ini adalah perkawinan yang tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk menjamin ketertiban perkawinan, maka setiap perkawinan harus dicatatkan.

⁴¹ M. Saifullah, dkk., *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2005, hal 44.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat selama melakukan penelitian skripsi ini, serta penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan perkawinan tidak tercatat akan menimbulkan hal-hal yang negatif yang kemungkinan buruk akan terjadi dari pernikahan di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan secara agama Islam tetapi tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, artinya tidak dicatatkan. Nikah ini meskipun sah secara agama tetapi menurut hukum yang berlaku tidak memiliki kekuatan hukum.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat yaitu faktor ketidak setujuan dari orang tua, faktor poligami, faktor kurangnya pengetahuan, dan serta faktor biaya. Perkawinan tidak tercatat dapat merugikan mereka yang melakukannya, karena perkawinan tersebut tidak dapat diakui dan dibuktikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perkawinan tidak tercatat tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat, karena perkawinan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istri dan anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta

MILIK
DIT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zubairie, *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran Antara Islam Dan Kristen*, (Pekalongan: TB. Bahagia, 1985).
- A. Munir,dkk., *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992).
- Amin Abdullah, *Agama dan Akal Pikiran*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1985).
- Amiur Nuruddin,dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Hussein Bahreisj, *Tuntunan Islam (Akidah dan Syariah)*, (Surabaya: Al-Ikhlas).
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- M. Saifullah, dkk., *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2005).
- Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam, Jilid 3 : Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).
- Moustafa al Qazwini, *Panggilan Islam Memahami Agama Kebenaran*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003).
- R. Subekti, dkk., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Sidik Tono,dkk., *Ibadah dan Akhlak Dalam Islam*,(Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1998).
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).